



**PUTUSAN**

**Nomor : 1757 K / Pid / 2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I. Nama : **DONNY MARTHA**  
**UTAMA ;**

Tempat lahir : Tanjung Bonai ;  
Umur : 30 Tahun / 7 Maret 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jorong Tanjung Tengah, Nagari Tanjung Bonai,  
Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten  
Tanah Datar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Dagang ;

II. Nama : **BAYU FEBRIAN**  
**Bin ADRIZAL Pgl. BAYU ;**

Tempat lahir : Lubuk Jantan ;  
Umur : 21 Tahun / 10 Februari 1988 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jorong Korong Nan IV, Nagari Tanjung Bonai,  
Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten  
Tanah Datar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Dagang ;

III. Nama : **KARNALIS Bin**  
**KHAIDIR Pgl. KAR ;**

Tempat lahir : Balai Tengah ;  
Umur : 29 Tahun / 13 Maret 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;

Hal 1 dari 16 hal.Put.No. 1757 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjung

Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara,

Kabupaten Tanah Datar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Dagang ;

IV. Nama : **BENI PUTRA Bin**

**EPI Pgl. BEN ;**

Tempat lahir : Balai Tengah ;

Umur : 21 Tahun / 24 Agustus 1988 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jorong Cubadak Randah, Nagari Tanjung

Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara,

Kabupaten Tanah Datar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

V. Nama : **RINTO Bin**

**TAMRIN PgL. RINTO ;**

Tempat lahir : Tanjung Bonai ;

Umur : 22 Tahun / 1 Maret 1987 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jorong Tanjung Tengah, Nagari Tanjung Bonai,

Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten

Tanah Datar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tukang Ojek ;

VI. Nama : **SELAMAT ARIADI**

**Bin SUHAIMI Pgl. INDEN ;**

Tempat lahir : Lintau ;

Umur : 34 Tahun / 3 Juli 1975 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Hal 2 dari 16 hal.Put.No. 1757 K/Pid/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jorong Korong Nan IV, Nagari Tanjung Bonai,  
Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten

Tanah Datar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Dagang ;

VII.Nama : **SYAFRIANDI S.SN**

**Bin AFRIDIL ;**

Tempat lahir : Payakumbuh ;

Umur : 32 Tahun / 26 Januari 1977 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Bintuangan No. 118, Nagari Panyalaian,  
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

VIII.Nama : **JETTENDRA Bin**

**YUSRI Pgl. JET ;**

Tempat lahir : Lintau ;

Umur : 27 Tahun / 18 Juni 1982 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jorong Cubadak, Nagari Tanjung Bonai,  
Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten

Tanah Datar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Dagang ;

IX. Nama : **INDRA WARDI**

**PUTRA Bin SYAMSURI Pgl. SIIN ;**

Tempat lahir : Lintau Buo ;

Umur : 27 Tahun / 10 Oktober 1982 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Hal 3 dari 16 hal.Put.No. 1757 K/Pid/2010

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jorong Korong Nan IV, Nagari Tanjung Bonai,  
Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten

Tanah Datar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Dagang ;

X. Nama : **DEDE KURNIA  
UTAMA Bin UTAMA Pgl. ADEK ;**

Tempat lahir : Lintau ;

Umur : 23 Tahun / 10 Januari 1986 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Parak Kopi No. 14 a Kodya Bukittinggi ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Anggota Polri ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batusangkar  
tersebut karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa benar Terdakwa I. Donny Martha Utama, Terdakwa II. Bayu Febrian Bin Adrizal Pgl. Bayu, Terdakwa III. Karnalis Bin Khaidir Pgl. Kar, Terdakwa IV. Beni Putra Bin Epi Pgl. Ben, Terdakwa V. Rinto Bin Tamrin Pgl. Rinto, Terdakwa VI. Selamat Ariadi Bin Suhaimi Pgl. Inden, Terdakwa VII. Syafriandi, S.SN Bin Afridil, Terdakwa VIII. Jettendra Bin Yusri Pgl. Jet, Terdakwa IX. Indra Wardi Putra Bin Syamsuri Pgl. Siin, Terdakwa X. Dede Kurnia Utama Bin Utama Pgl. Adek, pada hari Selasa tanggal 8 September 2009 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2009 bertempat di sebuah rumah di Jorong Korong Empat Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan melakukan kekerasan terhadap orang, yaitu korban Sandra Kirana Bin Amril yang menyebabkan saksi korban menderita luka

Hal 4 dari 16 hal.Put.No. 1757 K/Pid/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada bagian kepala, leher, mata, bahu, mereka Terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 8 September 2009 sekitar pukul 22.00 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2009 bertempat di sebuah rumah di Jorong Korong Empat Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, berawal pada kecurigaan masyarakat pada sebuah rumah milik Sdr. Efit, kemudian Terdakwa I. Donny Martha Utama, Terdakwa II. Bayu Febrian Bin Adrizal Pgl. Bayu dan Terdakwa X. Dede Kurnia Utama Bin Utama Pgl. Adek masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak pintu rumah dan masuk ke dalam dimana para Terdakwa melihat korban Sandra Kirana Bin Amril di dalam rumah bersama seorang perempuan bernama Sintia Ramawindi yang diduga telah melakukan hubungan suami isteri kemudian Terdakwa I. Donny Martha Utama memukul atau menampar muka korban lebih kurang 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, Terdakwa II. Bayu Febrian Bin Adrizal Pgl. Bayu meninju kepala korban lebih kurang 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan menendang pantat korban dengan menggunakan kaki, Terdakwa X. Dede Kurnia Utama Bin Utama Pgl. Adek memegang kepala dengan menyiku atau menyilangkan tangannya pada leher sambil memukul kepala korban, kemudian korban dibawa ke ruang tengah oleh para Terdakwa dimana di ruang tengah sudah ada para Terdakwa III sampai dengan Terdakwa IX dan korban kembali dipukul oleh para Terdakwa dan Terdakwa III. Karnalis Bin Khaidir Pgl. Kar memukul atau menampar kepala atau muka korban dengan menggunakan tangan, Terdakwa IV. Beni Putra Bin Epi Pgl. Ben memukul atau menampar pipi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan, Terdakwa V. Rinto Bin Tamrin Pgl. Rinto menampar pipi korban dengan menggunakan tangan, Terdakwa VI. Selamat Ariadi Bin Suhaimi Pgl. Inden memukul punggung korban dengan menggunakan tangan, Terdakwa VII. Syafriandi, S.SN Bin Afridil memukul atau menampar pipi kanan korban dengan menggunakan tangan, Terdakwa VIII. Jettendra Bin Yusri Pgl. Jet memukul bahu korban dengan menggunakan tangan, Terdakwa IX. Indra Wardi Putra Bin Syamsuri Pgl. Siin menampar pipi korban dengan menggunakan tangan, sehingga korban Sandra Kirana Bin Amril mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum Et Repertum No. 80/Pusk.LB.I/IX/2009 tanggal 9 September 2009 yang ditanda tangani pada tanggal 15 September 2009 oleh Dr. Ardoni Dokter pada Puskesmas Lintau Buo ;

Perbuatan Terdakwa I. Donny Martha Utama, Terdakwa II. Bayu Febrian

Hal 5 dari 16 hal.Put.No. 1757 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Adrizal Pgl. Bayu, Terdakwa III. Karnalis Bin Khaidir Pgl. Kar, Terdakwa IV. Beni Putra Bin Epi Pgl. Ben, Terdakwa V. Rinto Bin Tamrin Pgl. Rinto, Terdakwa VI. Selamat Ariadi Bin Suhaimi Pgl. Inden, Terdakwa VII. Syafriandi, S.SN Bin Afridil, Terdakwa VIII. Jettendra Bin Yusri Pgl. Jet, Terdakwa IX. Indra Wardi Putra Bin Syamsuri Pgl. Siin, Terdakwa X. Dede Kurnia Utama Bin Utama Pgl. Adek diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

Atau :

Kedua :

Bahwa benar Terdakwa I. Donny Martha Utama, Terdakwa II. Bayu Febrian Bin Adrizal Pgl. Bayu, Terdakwa III. Karnalis Bin Khaidir Pgl. Kar, Terdakwa IV. Beni Putra Bin Epi Pgl. Ben, Terdakwa V. Rinto Bin Tamrin Pgl. Rinto, Terdakwa VI. Selamat Ariadi Bin Suhaimi Pgl. Inden, Terdakwa VII. Syafriandi, S.SN Bin Afridil, Terdakwa VIII. Jettendra Bin Yusri Pgl. Jet, Terdakwa IX. Indra Wardi Putra Bin Syamsuri Pgl. Sun, Terdakwa X. Dede Kurnia Utama Bin Utama Pgl. Adek, pada hari Selasa tanggal 8 September 2009 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2009 bertempat di sebuah rumah di Jorong Korong Empat Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya ditempat masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap korban Sandra Kirana Bin Amril sehingga menimbulkan rasa sakit atau menderita luka memar pada bagian kepala, leher, mata, bahu atau dengan sengaja merusak kesehatan orang, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 8 September 2009 sekitar pukul 22.00 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2009 bertempat di sebuah rumah di Jorong Korong Empat Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, berawal pada kecurigaan masyarakat pada sebuah rumah milik Sdr. Efit, kemudian Terdakwa I. Donny Martha Utama, Terdakwa II. Bayu Febrian Bin Adrizal Pgl. Bayu dan Terdakwa X. Dede Kurnia Utama Bin Utama Pgl. Adek masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak pintu rumah dan masuk ke dalam dimana para Terdakwa melihat korban Sandra Kirana Bin Amril di dalam rumah bersama seorang perempuan bernama Sintia Ramawindi yang diduga telah melakukan hubungan suami isteri kemudian Terdakwa I. Donny Martha Utama memukul atau

Hal 6 dari 16 hal.Put.No. 1757 K/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar muka korban lebih kurang 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, Terdakwa II. Bayu Febrian Bin Adrizal Pgl. Bayu meninju kepala korban lebih kurang 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan dan menendang pantat korban dengan menggunakan kaki, Terdakwa X. Dede Kurnia Utama Bin Utama Pgl. Adek memegang kepala dengan menyiku atau menyilangkan tangannya pada leher sambil memukul kepala korban, kemudian korban dibawa ke ruang tengah oleh para Terdakwa dimana di ruang tengah sudah ada para Terdakwa III sampai dengan Terdakwa IX dan korban kembali di pukul oleh para Terdakwa dan Terdakwa III. Karnalis Bin Khaidir Pgl. Kar memukul atau menampar kepala atau muka korban dengan menggunakan tangan, Terdakwa IV. Beni Putra Bin Epi Pgl. Ben memukul atau menampar pipi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan, Terdakwa V. Rinto Bin Tamrin Pgl. Rinto menampar pipi korban dengan menggunakan tangan, Terdakwa VI. Selamat Ariadi Bin Suhaimi Pgl. Inden memukul punggung korban dengan menggunakan tangan, Terdakwa VII. Syafriandi, S.SN Bin Afridil memukul atau menampar pipi kanan korban dengan menggunakan tangan, Terdakwa VIII. Jettendra Bin Yusri Pgl. Jet memukul bahu korban dengan menggunakan tangan, Terdakwa IX. Indra Wardi Putra Bin Syamsuri Pgl. Siin menampar pipi korban dengan menggunakan tangan, sehingga korban Sandra Kirana Bin Amril mengalami rasa sakit sesuai dengan Visum Et Repertum No. 80/Pusk.LB.I/IX/ 2009 tanggal 9 September 2009 yang ditanda tangani pada tanggal 15 September 2009 oleh Dr. Ardoni Dokter pada Puskesmas Lintau Buo ;

Perbuatan Terdakwa I. Donny Martha Utama, Terdakwa II. Bayu Febrian Bin Adrizal Pgl. Bayu, Terdakwa III. Karnalis Bin Khaidir Pgl. Kar, Terdakwa IV. Beni Putra Bin Epi Pgl. Ben, Terdakwa V. Rinto Bin Tamrin Pgl. Rinto, Terdakwa VI. Selamat Ariadi Bin Suhaimi Pgl. Inden, Terdakwa VII. Syafriandi, S.SN Bin Afridil, Terdakwa VIII. Jettendra Bin Yusri Pgl. Jet, Terdakwa IX. Indra Wardi Putra Bin Syamsuri Pgl. Siin, Terdakwa X. Dede Kurnia Utama Bin Utama Pgl. Adek diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar tanggal 15 Maret 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I.  
Donny Martha Utama,  
Terdakwa II. Bayu Febrian

Hal 7 dari 16 hal.Put.No. 1757 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bin Adrizal Pgl. Bayu,  
Terdakwa III. Karnalis Bin  
Khaidir Pgl. Kar, Terdakwa  
IV. Beni Putra Bin Epi Pgl.  
Ben, Terdakwa V. Rinto Bin  
Tamrin Pgl. Rinto, Terdakwa  
VI. Selamat Ariadi Bin  
Suhaimi Pgl. Inden,  
Terdakwa VII. Syafriandi,  
S.SN Bin Afridil, Terdakwa  
VIII. Jettendra Bin Yusri Pgl.  
Jet, Terdakwa IX. Indra  
Wardi Putra Bin Syamsuri  
Pgl. Siin, Terdakwa X. Dede  
Kurnia Utama Bin Utama  
Pgl. Adek bersalah  
melakukan, yang menyuruh  
melakukan, dan yang turut  
serta melakukan  
penganiayaan terhadap  
korban Sandra Kirana Bin  
Amril sebagaimana diatur  
dan diancam pidana dalam  
Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal  
55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana :

- Terhadap Terdakwa III. Karnalis Bin Khaidir Pgl. Kar, Terdakwa IV. Beni Putra Bin Epi Pgl. Ben, Terdakwa V. Rinto Bin Tamrin Pgl. Rinto, Terdakwa VI. Selamat Ariadi Bin Suhaimi Pgl. Inden, Terdakwa VII. Syafriandi, S.SN Bin Afridil, dan Terdakwa IX. Indra Wardi Putra Bin Syamsuri Pgl. Siin berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa segera di tahan ;
- Terhadap Terdakwa I. Donny Martha Utama, Terdakwa II.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Febrian Bin Adrizal Pgl. Bayu, dan Terdakwa VIII. Jettendra Bin Yusri Pgl. Jet berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa segera di tahan ;

- Terhadap Terdakwa X. Dede Kurnia Utama Bin Utama Pgl. Adek berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa segera di tahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam putih dan biru merek Andi ;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat kekuning-kuningan merek Noproblem ;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang pakai tutup kepala ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah (Sandra Kirana) ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batusangkar, No. 05/Pid.B/2010/PN.Bs., tanggal 26 April 2010 yang amar selengkapannya adalah berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Donny Martha Utama, Terdakwa II. Bayu Febrian Bin Adrizal Pgl. Bayu, Terdakwa III. Karnalis Bin Khaidir Pgl. Kar, Terdakwa IV. Beni Putra Bin Epi Pgl. Ben, Terdakwa V. Rinto Bin Tamrin Pgl. Rinto, Terdakwa VI. Selamat Ariadi Bin Suhaimi Pgl. Inden,

Hal 9 dari 16 hal.Put.No. 1757 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa VII. Syafriandi,  
S.SN Bin Afridil, Terdakwa  
VIII. Jettendra Bin Yusri Pgl.  
Jet, Terdakwa IX. Indra  
Wardi Putra Bin Syamsuri  
Pgl. Siin, Terdakwa X. Dede  
Kurnia Utama Bin Utama  
Pgl. Adek terbukti secara  
sah dan meyakinkan  
bersalah melakukan tindak  
pidana "Turut Serta  
Melakukan  
Penganiayaan" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada  
Terdakwa-Terdakwa  
tersebut oleh karena itu,  
dengan pidana penjara  
masing-masing selama 2  
(dua) bulan ;

3. Menetapkan masa  
penahanan yang telah  
dijalani para Terdakwa  
dikurangkan seluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan supaya  
barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam putih dan biru merek  
Andi ;
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna coklat kekuning-  
kuningan merek Noproblem, dan ;
- 1 (satu) helai jaket lengan panjang pakai tutup kepala ;

Dikembalikan kepada saksi korban Sandra Kirana ;

5. Membebankan biaya  
perkara kepada para  
Terdakwa, masing-masing  
sebesar Rp 1.000,00 (seribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 95/PID/2010/PT.PDG., tanggal 14 Juni 2010 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 26 April 2010 No. 05/Pid.B/2010/PN.Bs. yang dimohonkan banding ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding masing-masingnya sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2010/PN.BS. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batusangkar yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juli 2010 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 21 Juli 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 28 Juli 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Juli 2010 dan 13 Juli 2010, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juli 2010, serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 28 Juli 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 95/Pid/2010/PT.PDG. tanggal 14 Juni 2010 tersebut dengan segala pertimbangan yang tercantum dalam putusan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga para Terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan, terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat, karena sesuai dengan fakta di

Hal 11 dari 16 hal.Put.No. 1757 K/Pid/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Penganiayaan atau Turut serta melakukan penganiayaan yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 8 September 2009 sekitar pukul 22.00 WIB dalam sebuah rumah di Jorong Korong Empat Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar terhadap saksi korban Sandra Kirana yang dilakukan para Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa I. Donny Martha Utama, Terdakwa II. Bayu Febrian Bin Adrizal Pgl. Bayu dan Terdakwa X. Dede Kurnia Utama Bin Utama Pgl. Adek masuk ke dalam rumah dengan cara mendobrak pintu rumah dan masuk ke dalam rumah dimana para Terdakwa melihat korban Sandra Kirana dan para Terdakwa menanyakan sedang apa Sandra Kirana di rumah tersebut dan karena tidak mengaku dan diketahui ada seorang wanita di rumah tersebut kemudian Terdakwa I. Donny Martha Utama memukul atau menampar muka korban lebih kurang 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, Terdakwa II. Bayu Febrian Bin Adrizal Pgl. Bayu meninju kepala korban lebih kurang 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan, Terdakwa X. Dede Kurnia Utama Bin Utama Pgl. Adek memegang kepala dengan menyiku atau menyilangkan tangannya pada leher sambil memukul kepala korban, kemudian korban dibawa ke ruang tengah oleh para Terdakwa dimana di ruang tengah sudah banyak warga antara lain Terdakwa III sampai dengan Terdakwa IX dan korban kembali di pukul oleh para Terdakwa dimana walaupun dalam penerangan yang kurang tetapi korban masih dapat melihat dan mengenali para Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa X. Dede Kurnia Utama Bin Utama Pgl. Adek adalah Anggota Polri (Polres Bukittinggi) dimana seharusnya Terdakwa selaku Anggota Kepolisian menciptakan keamanan, ketertiban, mendamaikan masyarakat apabila terjadi perselisihan ;
- Bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengakui semua perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa di daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar kriminalitas tindak pidana penganiayaan akhir-akhir ini mulai meningkat sehingga untuk terciptanya rasa aman di tengah-tengah masyarakat maka hukum bagi para pelaku tindak pidana perlu diperberat ;
- Bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat dan



bertujuan Preventif, korektif, dan edukatif ;

- Preventif maksudnya suatu putusan Hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan Terdakwa, sehingga putusan Hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat tindak pidana. Dalam putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor : 05/Pid.B/2010/PN.BS. tanggal 26 April 2010 dan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 95/Pid/2010/ PT.PDG. tanggal 14 Juni 2010 menurut kami tidak memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dan kami Penuntut Umum telah menuntut para Terdakwa atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan tuntutan yang sesuai menurut kami yaitu :
  - Terhadap Terdakwa III. Kamalis Bin Khaidir Pgl. Kar, Terdakwa IV. Beni Putra Bin Epi Pgl. Ben, Terdakwa V. Rinto Bin Tamrin Pgl. Rinto, Terdakwa VI. Selamat Ariadi Bin Suhaimi Pgl Inden, Terdakwa VII. Syafriandi S.SN Bin Afridil dan Terdakwa IX. Indra Wardi Putra Bin Syamsuri Pgl. Siin berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa segera ditahan ;
  - Terhadap Terdakwa I. Donny Martha Utama, Terdakwa II. Bayu Febrian Bin Adrizal Pgl. Bayu dan Terdakwa VIII. Jettendra Bin Yusri Pgl. Jet berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para Terdakwa segera ditahan ;
  - Terhadap Terdakwa X. Dede Kurnia Utama Bin Utama Pgl. Adek berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa segera ditahan ;
  - Disamping itu putusan Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar atau Pengadilan Tinggi Padang harus bersifat korektif dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si pelaku atau para pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang, hukuman yang relatif ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya ;
  - Sejalan dengan itu fungsi edukatif dari suatu putusan Hakim tidak akan

Hal 13 dari 16 hal.Put.No. 1757 K/Pid/2010



tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum. Para Terdakwa terbukti bersalah (main hakim sendiri / terkait pengeroyokan / penganiayaan bersama-sama). Namun terhadap cara-cara penertiban dari Desa tidak dapat dibenarkan ;

Lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan dan Undang-Undang lain yang bersangkutan ;

Berat ringan pidana wewenang Judex Facie ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

Hal 14 dari 16 hal.Put.No. 1757 K/Pid/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batusangkar** tersebut ;

Membebankan Termohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 29 November 2010** oleh **Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Reza Fauzi, SH. CN.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

I Made Tara, SH.

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

Ketua,

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

Hal 15 dari 16 hal.Put.No. 1757 K/Pid/2010



UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a/n. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH)

Nip. 040018310